

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
DI DESA AGUSEN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat guna memperoleh
gelar sarjana ekonomi**

OLEH:

**FITRI NADIA
NPM. 2102110061**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 13 Agustus 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FITRI NADIA
NPM : 2102110061

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI DESA AGUSEN
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

**Ketua Program Studi
Akuntansi**

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Emmi Suryani Nst, S.E., M.Si
NIK: 19800301 200610 2 001

Pembimbing II

Desy Purnamasari, S.E., M.Si
NIK: 19840929 200902 2 001

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Marlizar, S.E., M.M
NIK: 19820911 201306 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 13 Agustus 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FITRI NADIA
NPM : 2102110061

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI DESA AGUSEN
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 7 Juli 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Emmi Suryani Nst, S.E., M.Si
NIK: 19800301 200610 2 001

Sekretaris

Desy Purnamasari, S.E., M.Si
NIK: 19840929 200902 2 001

Anggota

H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si, Ak.CA
NIK: 19711019 200405 1 001

Anggota

Eva Susanti, S.E., M.Si, Ak.CA
NIK: 19760202 200607 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Budi Safatul Akam, S.E, M.Si., Ak
NIK: 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh 13 Agustus 2025

Yang Menyatakan

A blue official stamp from Universitas Muhammadiyah Aceh is visible. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH' and 'FAKULTAS EKONOMI'. Below the stamp, the handwritten signature of Fitri Nadia is written in black ink. The stamp also includes a vertical serial number '48CYAKX527203153' on the left side.

Fitri Nadia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitri Nadia
NPM : 2102110061
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI DESA AGUSEN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

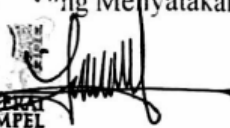
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 13 Agustus 2025

Banda Aceh, 13 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Fitri Nadia

KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ramhat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Fektivitas Dan Efisiensi PEngelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Agusen Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Marlizar, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si, Ak selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Elviza, S.E., MSi, selaku Ketua Labotarium akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Emmi Suryani Nst, S.E., M.Si Dan Ibu Desy Purnamasari, S.E., M.Si, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa Kedua Orang Tua saya Bapak Ramadan S.pd dan Ibu Inah terima kasih atas segala pengorbanan, ketulusan, dukungan, motivasi, nasehat serta do'a tulus kasih yang tidak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujudnya memohon ridho dari Sang Maha Pencipta agar setiap langkah anak-anaknya selalu di ridhoi dalam segala hal. Semoga Allah selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan ya pak mak. Aamin
7. Seluruh keluarga tercinta abang,kakak,adik dan keponakan: Herman, Aulia, Mahmudin Aswad, Hasna Aqeela, Tiara Marini, Yhara Aiza Naadhira dan Fadhil Hanafi. Yang telah banyak memberikan dukungan dan do'a sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Zahratul Thahirah Fajriana selaku teman baik semasa perkuliahan. Terima kasih telah memberikan dukungan, arahan, saran, dan membantu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan dorongan sehingga skripsi ini selesai.
10. Yang Terakhir untuk Diriku Sendiri, Fitri Nadia Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri hingga detik ini, walaupun banyak cobaan rintangan dan berkali kali

sering mengeluh, menangis. Namun saya bangga kepada diri sendiri, mari bekerjasama untuk lebih berkembang menjadi lebih baik lagi, kehidupan dunia akan segera dimulai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Banda Aceh, Juli 2025

Fitri Nadia

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas	8
2.1.2 Indikator Efektivitas.....	9
2.1.3 Pengertian Efisiensi.....	11
2.1.4 Indikator Efisiensi	12
2.2 Dana Desa.....	13
2.2.1. Pengertian Dana Desa	13
2.2.2. Tujuan Dana Desa	15
2.2.3. Sumber-Sumber Pendapatan Desa	15
2.2.4. Pengelolaan Dana Desa	17
2.2.4.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	17
2.1.4.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa.....	18
2.1.4.3. Indikator Pengelolaan Dana Desa	19
2.1.4.4. Konsep Pemerintah Desa	20
2.2.5. Kesejahteraan Masyarakat	21
2.2.5.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	21

2.2.5.2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat	22
2.3. Penelitian Sebelumnya	23
2.4. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain penelitian	30
3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian.....	33
3.3.1. Lokasi Penelitian	33
3.3.2. Informan Penelitian	33
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.2 Pengelolaan Dana Desa.....	40
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	46
4.2.2 Kesejahteraan Masyarakat	56
4.3 Kendala-Kendala Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	58
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
Lampian 1 Daftar Pertanyaan	79
DOKUMENTASI	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Efektivitas realisasi dan target	9
Tabel 2.2 Standar efisiensi	13
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Daftar Uraian Anggaran.....	41
Tabel 4.2 Daftar Uraian Anggaran	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kampung Agusen.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampian 1 Daftar Pertanyaan.....	66
----------------------------------	----

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI
DESA AGUSEN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

Fitri Nadia

NPM. 2102110061

Pembimbing I : Emmi Suryani Nst, S.E., M.Si

Pembimbing II : Desy Purnamasari, S.E., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa merupakan sumber pendanaan penting yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan Dana Desa, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan Dana Desa di Desa Agusen demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci : *Efektivitas, Efisiensi, Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Agusen Blangkejeren Gayo lues.*

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF VILLAGE
FUND MANAGEMENT IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN
AGUSEN BLANGKEJEREN VILLAGE, GAYO LUES REGENCY**

Fitri Nadia

NPM. 2102110061

Pembimbing I : Emmi Suryani Nst, S.E., M.Si

Pembimbing II : Desy Purnamasari, S.E., M.Si

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness and efficiency of Village Fund management in Agusen Village, Blangkejeren District, Gayo Lues Regency, and its impact on improving the welfare of the village community. The Village Fund is an important funding source allocated by the central government to support development and community empowerment at the village level. This research uses a qualitative approach with data collection methods through interviews, observation, and documentation to obtain an in-depth understanding of Village Fund management and its impact on community welfare. The research results are expected to provide an overview of the practices of Village Fund management, the factors that influence its effectiveness and efficiency, and provide recommendations for improving Village Fund management in Agusen Village for better community welfare.

Key Words : Effectiveness, Efficiency, Village Fund Management, Community Welfare, Agusen Village Blangkejeren Gayo Lues.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan. Pada Provinsi Aceh, sebutan untuk kesatuan dalam pemerintahan tingkat desa dikenal dengan pemerintahan kampung yang merujuk kepada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam mewujudkan pembangunan desa diperlukan sumber daya berupa dana desa yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya dana desa secara profesional oleh pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk di dalamnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pemerintah desa khususnya aparatur desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud yaitu suatu program dikerjakan secara tepat sasaran sesuai dengan tujuan, hemat, dan tepat waktu dimana juga mengharuskan pemerintah desa bekerja secara maksimal tanpa mengurangi kegiatan yang ada dengan biaya yang seharusnya (Pratama et al., 2022).

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa telah menjadi sumber utama pendanaan bagi desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Karakteristik kesejahteraan negara ditandai oleh empat hal pokok. Pertama, komitmen dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untuk mengakomodasi melimpahnya angkatan kerja aktif-produktif. Kedua, adanya jaminan asuransi sosial yang berlaku bagi semua masyarakat yang meliputi aspek kehidupan terutama kesehatan dan bila terjadi kecelakaan. Ketiga, terselenggaranya pendidikan murah dan bermutu bagi rakyat. Keempat, kebijakan sosial sebagai upaya redistribusi kekayaan. Untuk yang terakhir ini, upaya itu sungguh sungguh cerminan wajah solidaritas baru dari yang kuat kepada yang lemah, bukan sekedar obat untuk menyembuhkan kesenjangan sosial (Syawie & Sitepu, 1945).

Kesejahteraan dan pada dasarnya mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas yang tidak semua aspeknya dapat diukur. Dalam memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup, menyusun bidang-bidang yang dapat diukur yang meliputi kependudukan, kesehatan, fertilitas dan keluarga

berencana, perumahan dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022).

Desa Agusen memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas. Terletak di wilayah dataran tinggi dan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, efektivitas dan efiseinsi pengelolaan dana desa sangat penting dalam mendukung program-program pembangunan yang dapat langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, masalah yang sering timbul adalah bagaimana dana desa tersebut dikelola, apakah tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Agusen.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetaan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketata negaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Keputusan dari Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang

sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, asas dan tujuan di dalam pengaturan desa, tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan kepala desa, keuangan desa, pembangunan desa, serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat.

Penulis pada penelitian ini akan melakukan penelitian pada Desa Agusen, hal ini dilihat dari jumlah dana desa yang diterima desa agusen tertinggi dibandingkan dengan desa lain di kecamatan blangkejeren. Selain itu berdasarkan hasil observasi Desa Agusen memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi. Oleh karenanya adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Agusen. Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan dana desa dapat dilihat dari pembangunan desa yang lebih baik serta adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan.

Beberapa penelitian terkait, (Adolph, 2016) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Syawie & Sitepu, 1945) melalui penelitiannya menjelaskan bahwa persebaran tingkat kemiskinan hampir merata di setiap kecamatan yang ada di kota blangkejeren. Kecamatan dengan tingkat kemiskinan paling tinggi adalah kecamatan blangkejeren, kemudian tingkat kemiskinan paling tinggi di kelas fakir paling tinggi terdapat di kecamatan blangkejeren. Tingkat kemiskinan pada kelas kemiskinan paling tinggi terdapat

pada kecamatan blangkejeren, dan tingkat kemiskinan pada kelas rentan miskin terdapat pada kecamatan blangkejeren.

(Tola & Adrianus, 2020) Pemerintah desa dalam rangka mendistribusikan dan menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan sangat efektif dan efisien melalui pemenuhan tingkat kebutuhan masyarakat tepat sasaran dan tepat guna.

(Kartika et al., 2020) Usaha pemerintah dalam menciptakan desa yang mandiri melalui dana desa merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dalam hal pengelolaan dana desa yang harus dikelola sebagaimana mestinya. Pengelolaan dana desa yang masih memerlukan perbaikan dapat memberikan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya dilaksanakan suatu kajian tentang bagaimana efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dan kajian memahami preferensi pemerintahan kampung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “ Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara menilai seberapa efektif dan efisien pengelolaan dana desa di desa agusen, blangkejeren, gayo lues dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana cara menilai apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di desa agusen?
3. Bagaimana cara menilai bagaimana pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan untuk lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di desa agusen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di desa agusen.
3. Untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan pengelolaan dana desa agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Untuk Praktisi:

- a. Dapat menambah pengetahuan tentang konsep-konsep yang telah dipelajari dengan mengimplementasikan konsep tersebut dalam praktik pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Dapat memberikan wawasan baru dan informasi yang jelas mengenai pentingnya pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Untuk Akademisi:

- a. Memberikan pembuktian tentang pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Agusen Blangkejeren Gayo Lues. Fokus penelitian adalah pada analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspek yang dianalisis meliputi pengelolaan keuangan desa, program pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh dana desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan (Turere et al., 2019). Efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Kus, 2021).

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya.

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut (Khadlirin et al., 2021) ada 2 (dua) pendekatan dalam menilai ke efektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan

pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13/2006 pasal 4 ayat 4, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Khadlirin et al., 2021).

2.1.2 Indikator Efektivitas

Efektivitas dalam mengkaji suatu organisasi dapat diukur melalui berbagai kajian serta berbagai sudut pandang. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai dalam suatu organisasi. Pengukuran efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa dapat diukur dengan menggunakan rasio di bawah ini: (LPJ Keuangan Desa Dedekadu/Kemdagri. Kepmendagri No 69-.900.327).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Tabel 2.1

Efektivitas realisasi dan target

Realisasi	Target	Efektivitas (%)
X1	Y1	$(X1 \div Y1 \times 100\%)$
X2	Y2	$(X2 \div Y2 \times 100\%)$
X3	Y3	$(X3 \div Y3 \times 100\%)$

Sumber (LPJ Keuangan Desa Dedekadu/Kemdagri. Kepmendagri No 69.900.327)

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan, Kepmendagri No 690.900.327, yaitu:

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif.

Menurut (Danim, 2021) bahwa untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikatornya jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Indikator yang mempengaruhi efektivitas dapat diklasifikasikan beberapa variable yaitu :

1. Variabel bebas (*independent variable*) variabel pengelola yang mempengaruhi variabel terikat yang sifatnya *given* dan adapun bentuknya, sebagai berikut:
 - a. Struktur yaitu tentang ukuran
 - b. Tugas yaitu tugas dan tingkat kesulitan
 - c. Lingkungan yaitu keadaan fisik baik organisasi, tempat kerja maupun lainnya

- d. Pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan fisik organisasi, kebutuhan di tempat kerja
- 2. Variabel terikat (*dependent variable*) variabel yang dapat dipengaruhi atau dapat diikat oleh variabel lain dan berikut adalah:
 - a. Kecepatan dan tingkat kesalahan pengertian
 - b. Hasil umum yang dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.
- 3. Variabel perantara (*interdependent variable*) variabel yang ditentukan oleh suatu proses individu atau organisasi yang turut menentukan efek variabel bebas.

2.1.3 Pengertian Efisiensi

Pengertian efisiensi menurut (Khadlirin et al., 2021) adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*).

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/ unit input* (Khadlirin et al., 2021) Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain:

1. Efisiensi pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep *input output* yaitu rasio dari *output* dan *input*.
2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

3. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*).

2.1.4 Indikator Efisiensi

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan *input*, atau untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/unit input* (Khadlirin et al., 2021). Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Standar efektivitas efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2

Standar Efisiensi

No	Hasil Perbandingan	Kriteria
1	> 100%	Sangat Efisien
2	90%-100%	Efisien
3	80%-90%	Cukup Efisien
4	60%-80%	Kurang Efisien
5	< 60%	Tidak Efisien

Sumber: Kep. Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

2.2 Dana Desa

2.2.1. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan secara khusus untuk desa. Dana ini diberikan kepada setiap desa melalui pemerintah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di desa. Dana Desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat desa sebagai unit terkecil pemerintahan dengan memberikan otonomi lebih besar untuk

mengelola sumber daya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang menjadi hak setiap desa untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi otonomi desa. Dana ini diberikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Adanya dana desa yang bersumber dari APBN, hal ini menunjukkan pengakuan negara kepada desa. Adapun filosofi dari dana desa ialah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Menurut PMK No 241 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

2.2.2. Tujuan Dana Desa

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tujuan dana desa yaitu untuk:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengatasi kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Berdasarkan permendes PDTT nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun (IDM) status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasarkan IDM di klasifikasikan menjadi 5 (lima) capaian diantaranya (M, R., Hasiah, H., & Azmi, A. (2023):

1. Desa Mandiri atau desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.
2. Desa Maju atau desa Pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.

2.2.3. Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari (Soleh dan Heru, 2014):

1. Pendapatan asli desa yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan asli desa terdiri dari pendapatan asli desa dan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa (Badan Pusat Statistik Pusat, 2022).

1. Pendapatan Asli Desa Pendapatan asli desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat.
2. Pendapatan dari hasil pajak dan retribusi Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2.2.4. Pengelolaan Dana Desa

2.2.4.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 bahwa pengertian pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan mulai dari 10 perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dana desa. Dana desa dikelola berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau satu tahun anggaran.

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal

dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.1.4.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan prinsip yang harus dijadikan pedoman. Berikut prinsip-prinsip pengelolaan dana desa (Soleh et al., 2017).

1. Prinsip kesatuan yaitu menghendaki semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Prinsip universal yaitu prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara jujur dalam dokumen anggaran desa.
3. Prinsip tahunan yaitu prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Prinsip spesialis yaitu prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Prinsip akuntabilitas berorientasi pada hasil yaitu prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
6. Prinsip proporsionalitas yaitu prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Prinsip profesional yaitu prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik serta ketentuan perundangundangan yang berlaku.
8. Prinsip keterbukaan yaitu prinsip yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Prinsip pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri yaitu prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak dipengerahi oleh siapapun.
10. Prinsip value for money yaitu prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien serta efektif.
11. Prinsip kejujuran yaitu prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas serta kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Prinsip pengendalian yaitu prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa.

13. Prinsip ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu prinsip yang mengharuskan bahwa pengelolaan keuangan wajib berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku.
14. Prinsip bertanggungjawab yaitu prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Prinsip keadilan yaitu prinsip yang menekankan kepada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Prinsip kepatuhan yaitu prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar serta proposional.
17. Prinsip manfaat untuk masyarakat yaitu prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

2.1.4.3. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa 36 Pasal 93

Pengukuran pengelolaan dana desa dapat dikelompokkan meliputi berikut ini:

1. Perencanaan Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Pada konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan desa perlu mengacu pada perencanaan Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan Pada pelaksanaan APBD dapat digunakan pada pembangunan antar desa atau pembangunan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan ini merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan partisipasi, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan.
3. Pengawasan Usaha atau tindakan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator yaitu (Berliana, 2021) yaitu :

1. Pengalokasian sumber daya. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.4.4. Konsep Pemerintah Desa

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan,

kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya dalam bab pembahasan (Sugiman, 2018).

2.2.5. Kesejahteraan Masyarakat

2.2.5.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (Hayuni Putri & Zasriati, 2022) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (8) mengemukakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat desa dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.2.5.2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial meliputi aspek perumahan, hubungan sosial, administrasi, keamanan, keterlibatan sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan dan keluarga. (Enita Puspita Sari & Ayu Pratiwi, 2018), UNDP telah memperkenalkan tiga konsep pembangunan yang meliputi perwujudan kesejahteraan hidup komunitas yaitu :

1. Pekerjaan dan pendapatan.
2. Pendapatan.
3. Kesehatan.

Namun begitu, ketiga-tiganya indikator ini dianggap belum cukup kuat untuk membangun suatu kesejahteraan hidup.

2.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait dengan analisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan sebelumnya, diantaranya seperti yang (Khadlirin et al., 2021) yang meneliti dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi pengelolaan dana desa di desa tegalarum kabupaten demak sebesar 95,57% yang memenuhi kriteria efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas sebesar 95,60%, termasuk dalam kategori efektif.

(Aenaya Fitriyanti et al., 2022) yang meneliti dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat”. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa jatisela sudah efektif meskipun adanya hambatan yang dilalui yaitu karena kondisi pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perubahan regulasi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan, serta kurangnya perangkat desa yang memahami pengelolaan keuangan desa.

(Wiwik Lestari et al., 2022) yang meneliti dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas program merupakan salah satu bagian yang sangat diperlukan untuk mengukur pencapaian tujuan atau hasil yang dicapai oleh

pemerintah terhadap dana desa, selain itu apakah pemerintah memiliki alternatif program lain yang dapat memberikan hasil maksimal dan biaya minimal.

Selanjutnya (Hidayati et al., 2023) yang meneliti dengan judul “Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan”. Hasil analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa desa klungkung, kecamatan sukorambi, kabupaten jember tahun 2018-2022 tergolong baik dalam keefektivitasan dan keefisienan kinerja keuangan pengelolaan dana tetapi pertumbuhan kinerja keuangan pengelolaan dana masih tergolong rendah.

Studi (Dewi & Suci, 2023) yang meneliti dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana desa di desa talibeng sudah efektif dilihat dari rasio efektivitas 100% (2) Pengelolaan dana desa di desa talibeng kurang efisien dilihat dari rasio efisiensi 99,67%.

(Marcelleno et al., 2023) yang meneliti dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa”. Hasil penelitian kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana desa yang tepat sasaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta membantu mengurangi ketegangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan.

(Yola, 2023) yang meneliti dengan judul “Analisis Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Sambeng Tahun 2017-2021”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas dana desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sumbersari kecamatan sambeng dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pada desa sumbersari sudah sangat efektif, dimana nilai rata-rata persentasenya mencapai angka 100% dan bukan hanya dapat dilihat dari persentasenya saja, namun juga dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan memaksimalkan kebutuhan atau memprioritaskan kebutuhan desa dari yang terpenting dan juga yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

(Rosiana Alia Ahsan & Mas Rasmini, 2024) yang meneliti dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Mekargalih Tahun 2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu mencapai tujuan dan sasaran penggunaan dana desa, mengimplementasikan dasar hukum yang berlaku, melaksanakan sosialisasi dan konsensus, mengelola dana desa sesuai prosedur, serta mengoptimalisasikan penggunaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara efektif.

(Khoir, n.d. 2024) yang meneliti dengan judul “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan dana desa dengan pembangunan jalan, pemasangan lampu jalan, pemasangan cctv jalan dan anggaran bantuan langsung tunai (BLT)

di desa lubuk Sepang sudah berjalan dengan baik dan terkoordinasi serta meningkatkannya kesejahteraan masyarakat desa lubuk sepang kecamatan pendopo kabupaten empat lawang.

Tabel 2.3

Ringakasan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti Tahun	Hasil Penelitian	Perbandingan	
			Persamaan	Perbedaan
1.	“Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang” (Khoir, n.d. 2024)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan dana desa dengan pembangunan jalan, pemasangan lampu jalan, pemasangan cctv jalan dan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) di desa lubuk Sepang sudah berjalan dengan baik dan terkoordinasi serta meningkatkannya kesejahteraan masyarakat desa lubuk sepang kecamatan pendopo kabupaten empat lawang.	Efektivitas pengelolaan dana desa pada kesejahteraan masyarakat.	Efesiensi.
2.	“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Mekargalih Tahun 2023” (Rosiana Alia Ahsan & Mas Rasmini, 2024)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu mencapai tujuan dan sasaran penggunaan dana desa, mengimplementasikan dasar hukum yang berlaku, melaksanakan sosialisasi dan konsensus, mengelola dana desa sesuai prosedur, serta mengoptimalisasikan penggunaan sarana dan prasarana.	Efektivitas pengelolaan dana desa.	Efisiensi,kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 2.3-Lanjutan

3.	“Analisis Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Sambeng Tahun 2017-2021” (Yola, 2023)	Hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas dana desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sumpersari kecamatan sambeng dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pada desa sumpersari sudah sangat efektif, dimana nilai rata-rata persentasenya mencapai angka 100% .	Efektivitas Pengelolaan dana desa.	Efisiensi,meningkatkan pendapatan masyarakat.
4.	“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa” Marcelleno et al., (2023)	Hasil penelitian kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana desa yang tepat sasaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta membantu mengurangi ketegangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan.	Pengelolaan dana desa.	Efektivitas,efisiensi, kebijakan pemerintah.

Tabel 2.3-Lanjutan

5.	“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng” Dewi & Suci, (2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana desa di desa talibeng sudah efektif dilihat dari rasio efektivitas 100% (2) Pengelolaan dana desa di desa talibeng kurang efisien dilihat dari rasio efisiensi 99,67%.	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa.	kesejahteraan masyarakat.
6.	“Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan” (Hidayati et al., 2023)	Hasil analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa klungkung, kecamatan sukorambi, kabupaten jember tahun 2018-2022 tergolong baik dalam keefektifitasan dan keefisienan kinerja keuangan pengelolaan dana tetapi pertumbuhan kinerja keuangan pengelolaan dana masih tergolong rendah.	Efektivitas dan efisiensi, Pengelolaan dana desa.	Kesejahteraan masyarakat, berdasarkan rasio.

Tabel 2.3-Lanjutan

7.	“Analisis Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang” (Wiwik Lestari et al., 2022)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas program merupakan salah satu bagian yang sangat di perlukan untuk mengukur pencapain tujuan atau hasil yang dicapai oleh pemerintah terhadap dana desa, selain itu apakah pemerintah memiliki alternatif program lain yang dapat memberikan hasil maksimal dan biaya minimal.	pengelolaan dana desa,kesejahteraan masyarakat.	Efektivitas,efisiensi.
8.	“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat” (Aenaya Fitriyanti et al., 2022)	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa jatisela sudah efektif meskipun adanya hambatan yang dilalui yaitu karena kondisi pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perubahan regulasi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan, serta kurangnya perangkat desa yang memahami pengelolaan keuangan desa.	Efektivitas pengelolaan dana desa.	Efisiensi,Kesejahteraan masyarakat,pembangunan desa wisata.
9.	“Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)” (Khadlirin et al., 2021)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat rata-rata efisiensi pengelolaan dana desa di desa tegalarum kabupaten demak sebesar 95,57% yang memenuhi kriteria efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas sebesar 95,60%, termasuk dalam kategori efektif..	Efektivitas, efisiensi,pengelolaan dana desa.	Kesejahteraan masyarakat.

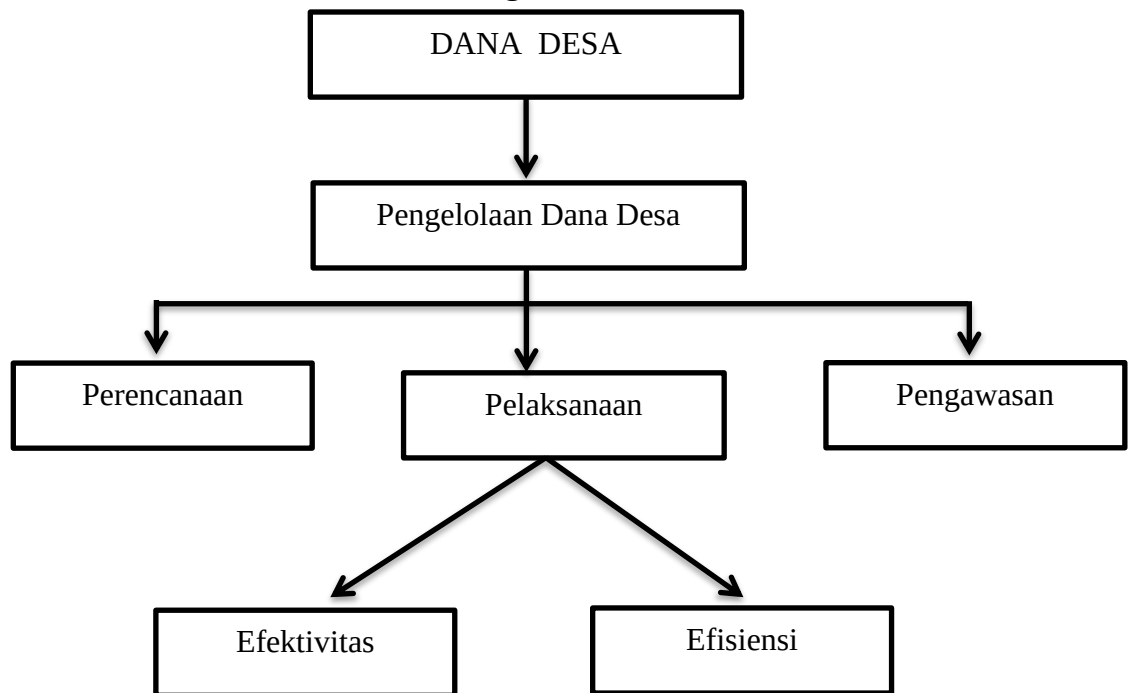
2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta,

observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir memuat teori serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Kerangka berpikir dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang ditelitinya (Syahputri et al., 2023).

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian (Kerlinger, 2000:24). Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki enam aspek sebagaimana diungkapkan oleh (Sekaran & Bougie, 2017: 52) yaitu terdiri dari sifat studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu. Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan oleh (Sekaran & Bougie, 2017: 52) tersebut dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi. Masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut:

1. Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah *eksploratif-deskriptif*, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa dilakukan di Desa Agusen dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berupaya menggali secara mendalam persepsi masyarakat, aparat desa, dan pemangku kepentingan lain terkait efektivitas pengelolaan dana desa.

2. Jenis Investigasi

Jenis investigasi adalah studi kasus. Penelitian studi kasus ini di fokuskan pada Desa Agusen sebagai lokasi tunggal untuk mendapatkan pemahaman yang

mendalam mengenai proses, tantangan, dan hasil pengelolaan dana desa. Pendekatan ini memungkinkan analisis menyeluruh mengenai konteks lokal dan praktik pengelolaan dana desa.

3. Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi

Tingkat intervensi peneliti adalah minimal. Peneliti bertindak sebagai pengamat aktif yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tanpa memengaruhi proses pengelolaan dana desa. Peneliti memfasilitasi wawancara dan penggalan data untuk memahami pengalaman serta pendapat masyarakat dan aparat desa.

4. Situasi Studi

Situasi studi adalah tidak diatur. Penelitian dilakukan di lingkungan yang alami, yaitu di Desa Agusen, tanpa adanya perubahan atau manipulasi oleh peneliti. Data diperoleh dari kondisi nyata di lapangan yang menggambarkan pengelolaan dana desa sebagaimana adanya.

5. Unit Analisis

Unit analisis adalah masyarakat dan aparat desa di Desa Agusen. Fokus penelitian meliputi:

1. Aparat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa.
2. Masyarakat sebagai penerima manfaat program dana desa.
Data yang dianalisis mencakup wawancara dengan informan kunci, dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penggunaan dana desa.

6. Horizon Waktu

Horizon waktu adalah *cross-sectional*, di mana data dikumpulkan pada satu periode tertentu untuk menggambarkan pengelolaan dana desa pada waktu tersebut. Periode pengumpulan data dapat mencakup tahun tertentu, pada penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa tahun 2022-2023.

3.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyon, 2017) merupakan proses penyelidikan *naturalistik* yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

Alasan memilih deskriptif kualitatif adalah karena hasil penelitian yang dibutuhkan yaitu mendeskripsikan pelaksanaan terkait efektivitas Dana Desa di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sehingga cocok untuk dijadikan peneliti deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan data yang dikumpulkan berupa kalimat, bahan, gambar yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan. Data data yang diperoleh tersebut sebagai hasil penelitian yang diperoleh dari data data tertulis maupun lisan yang bersumber melalui orang orang yang telah di wawancarai.

3.3 Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat, lingkungan atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

3.3.2. Informan Penelitian

Tabel 3.1

Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Aparatur Desa	
	Kepala desa	1
	Sekretaris desa	1
2	Bendahara	1
3	Kepala Dusun	
	Dusun pa15	1
	Dusun singan mule	1
	Dusun toa	1
	Dusun uken	1
4	Masyarakat di desa Agusen	5
	Jumlah	12

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Pada data primer menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu wawancara merujuk pada lampiran pedoman wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh langsung

dari aparaturnya serta masyarakat yang berada di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif berkaitan dengan efektivitas dan preferensi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai landasan untuk pemecahan terhadap masalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian teknik maupun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam dan jumlah responden nya sedikit atau kecil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara kombinasi, karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang maksimal mungkin dari responden. Agar dalam melakukan

penelitian, peneliti dapat menjalankan dengan terencana, santai dan membuat responden dengan senang dapat menerima peneliti dan tidak keberatan dalam memberikan informasi.

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner, (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan karena peneliti ingin mengamati dan mengetahui proses kerja, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Penggunaan metode ini tujuannya adalah untuk menggambarkan keadaan, pengelolaan dana desa dan juga aktivitas sosial yang sedang berlangsung dan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari hasil analisis penelitian. Dokumentasi berperan sebagai data dukungan dalam satu penelitian. Pengumpulan data, baik dengan teknik observasi ataupun wawancara peneliti sebagai peran utama dalam melengkapi kisi instrumen yang merupakan panduan untuk data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menurut (Makalalag et al., n.d. 2017) menyatakan bahwa: “Mengumpulkan dokumentasi dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian”.

Pendapat tersebut di atas jelas menyatakan bahwa dengan melakukan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi dengan jelas yang dapat menjelaskan kondisi tempat penelitian dan responden penelitian dengan teliti dan benar. Sehingga peneliti dapat semaksimal mungkin memahami data yang diperoleh dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data di lapangan selengkap-lengkapnyanya, kemudian dilakukan reduksi data dengan menyortir data-data yang hanya sesuai dengan kebutuhan dalam konteks penelitian atau verifikasi data (Miles, Michael Huberman 2013). Menyebutkan yaitu:

1. Reduksi Data Tahap ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu data wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Display Data Pada tahap ini, dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkannya kedalam pola, tema, unit atau kategori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Analisis data dan interpretasi data merupakan proses penyederhanaan dan transformasi timbunan data mentah, sehingga menjadi kesimpulan kesimpulan yang singkat, padat, dan bermakna.

3. Verifikasi Pada tahap ini dilakukan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data perbandingan yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan data penunjang lainnya. Pengujian isi dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan teori-teori yang menjadi kerangka acuan peneliti dan keterkaitannya dengan temuan-temuan dari penelitian lainnya yang relevan, melakukan proses member check mulai dari tahap orientasi sampai dengan kebenaran data terakhir, dan akhirnya membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.

Berdasarkan pendapat di atas maka proses penelitian dalam menganalisa data mencakup, proses reduksi data, display data, dan verifikasi data. Sehingga penelitian ini mengarah kepada satu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Agusen merupakan salah satu kampung yang ada di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues secara demografis kampung ini berada di daratan tinggi gayo lues. Kampung Agusen memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara: Kampung Palok, Selatan: Kampung Uningpune, Timur: Kampung Penggalangan dan Barat: Kampung Gumpang, Kampung Marpunge. Kampung Agusen memiliki empat dusun yaitu dusun pa15, dusun singah mule, dusun toa dan dusun uken.

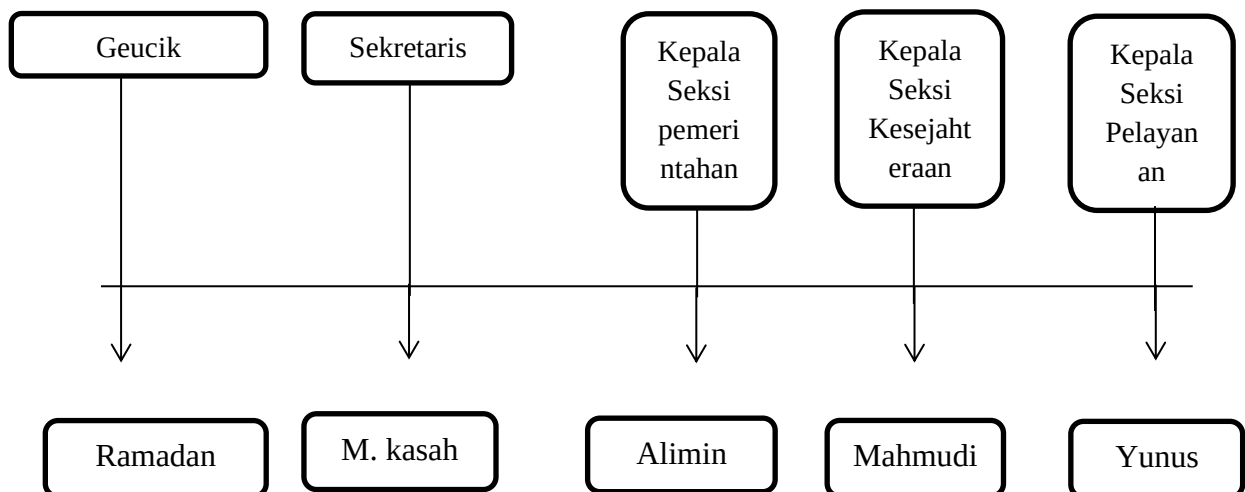
Adapun visi dan misi dalam membangun Kampung Agusen Kecamatan Blangkeren Kabupaten Gayo Lues “Terwujudnya Kampung Agusen Yang Maju dan Sejahtera Berlandaskan Syariah Islam”. Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kampung agar tercapainya visi kampung tersebut. Misi Kampung Agusen adalah (Pemerintah Kampung Agusen, 2022):

1. Meningkatkan dan mengembangkan keagamaan melalui kegiatan pengajian dan sholat berjamaah bagi anak anak, pemuda dan orangtua di menasah.
2. Meningkatkan kegiatan kepemudaan melalui UMKM & pemanfaatan BUMK guna menciptakan lapangan usaha baru dan mengurangi pengangguran.
3. Meningkatkan kinerja dan fungsi perangkat kampung dalam rangka mewujudkan pemerintah kampong yang transparan.

4. Meningkatkan dan mengembangkan sector ECO- wisata Agusen yang terintegrasi dengan sektor agro dan hutan kampung.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas secara adil dan merata.
6. Membangun infrastruktur Kampung yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan pendidikan dan keterampilan organisasi bagi kaum perempuan melalui PKK kampung.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Kampung Agusen 11 Kecamatan Kota Blangkejeren adalah sebagai berikut (Pemerintah Kampung Agusen, 2022).

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kampung Agusen



4.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Pengelolaan dana desa mengalami kenaikan setiap tahunnya yang memiliki potensi besar dalam pengembangan mendapatkan kenaikan anggaran alokasi dana desa. Dana desa dapat dikelola oleh setiap desa untuk mengembangkan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat, guna agar kesenjangan antara desa dan kota dapat diminimalisir. Pengelolaan dana desa dapat dimulai dari perencanaan anggaran dana desa sampai pelaksanaan pembangunan desa yang diawasi langsung oleh Badan Pengawas Kampung.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal serta menjadi dasar tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Sehingga, keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pada penyusunan perencanaan pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan

dengan pembangunan desa serta dapat mengontrol proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Pada proses perencanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa Kecamatan Blangkejeren telah melakukan pecentaan dalam proses pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setelah RKP dilakukan pemerintah desa akan menyusun APBDes setiap tahunnya. Dengan demikian aspirasi masyarakat akan tertuang dalam APBDes. Berikut dapat disajikan tabel perencanaan anggaran untuk pembangunan Kampung Agusen.

Tabel 4. 1

Daftar Uraian Anggaran

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)
1	Bidang penyelenggraan pemerintahan kampung	96.813.000.00
2	Bidang Pelaksanaan kampong pembangunan kampung	102.541.000.00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan gampong	50.34.000.00
4	Bidang pemberdayaan masyarakat gampong	179.870.000.00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (2022)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Agusen menunjukkan bahwa anggaran bidang pelenggaraan pemerintah Kampung yaitu sebesar Rp. 96.813.000.00 Untuk pelaksanaan pembangunan anggarannya yaitu sebesar Rp. 102.541.000.00. Penggunaan anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan

Kampung yaitu sebesar Rp. 50.34.000.00. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung yaitu sebesar Rp. 179.870.000.00 Perencanaan anggaran merupakan langkah awal dari pengelolaan dana desa yang selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan anggaran dana desa Kampung Agusen.

Tabel 4.2

Daftar Uraian Anggaran

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung	149.461.190.000.00
2	Bidang Pelaksanaan kampung pembangunan kampung	157.800.000.00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan gampong	146.311.000.00
4	Bidang pemberdayaan masyarakat gampong	281.350.000.00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (2023)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Agusen menunjukkan bahwa anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah Kampung yaitu sebesar Rp. 149.461.190.000.00 Untuk pelaksanaan pembangunan anggarannya yaitu sebesar Rp. 157.800.000.00. Penggunaan anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung yaitu sebesar Rp. 146.311.000.00 Bidang pemberdayaan masyarakat kampung yaitu sebesar Rp. 281.350.000.00 Perencanaan anggaran merupakan langkah awal dari pengelolaan dana desa yang selanjutnya akan dilakukan

pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan anggaran dana desa Kampung Agusen.

2. Pelaksanaan

Pada proses pelaksanaan dana desa akan ada penerimaan serta pengeluaran kas desa. Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2022 yang terdiri dari 13 kegiatan pembangunan fisik tersebut diatas, maka diketahui bahwa terdapat 1 kegiatan pembangunan yang menggunakan Anggaran ADD dan juga 1 kegiatan yang didanai oleh SILPA/Sisa lebih Anggaran Pendapatan Desa tahun 2021 yang dianggarkan kembali pada tahun 2022. Kegiatan 20 pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa tahun Anggaran 2022 berjumlah 11 kegiatan dan dilakukan dengan 2 kali tahapan pelaksanaan yaitu Tahap I (Pertama) dan tahap II (Kedua) selama tahun 2022.

Pelaksanaan anggaran desa para aparatur desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membantu keberhasilan pemerintah desanya dalam mengelola keuangan. Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari beberapa sub bidang yaitu sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang pemukiman dan sub bidang perhubungan.

1. Bidang Pendidikan

Pengelolaan dana desa salah satunya diperuntukan pada bidang pendidikan, pendidikan merupakan aspek penting dalam mengembangkan potensi desa. Pada pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan Kampung Agusen yaitu

terdapat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kampung yang diperuntukkan bagi masyarakat Kampung Agusen dalam menempuh pendidikan dasar. Pengelolaan dana desa untuk pembiayaan bidang pendidikan yaitu sebesar Rp. 56.550.000.00, hal ini meliputi belanja pegawai serta belanja sarana dan prasarana serta pembinaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selain PAUD terdapat pula kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat seperti pelatihan menjahit bagi masyarakat kampung agusen.

2. Bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan pengelolaan anggaran dana desa meliputi pos pelayanan terpadu (POSYANDU) meliputi (makan tambahan, lamsia, Kls Bumil dan insentif) anggaran untuk pelaksanaan POSYANDU yaitu sebesar Rp. 36.391.000.00. Selain itu terdapat pengelolaan dana desa bidang kesehatan Pos Kesehatan Kampung/Polindes yaitu sebesar 30.000.000.00.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengelolaan keuangan dana desa pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup pemeliharaan gedung/prasarana balai kampung pada pemeliharaan gedung meliputi pembangunan infrastruktur seperti pembuatan selokan, pembuatan jalan yaitu sebesar Rp. 38.374.000.00.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pengelolaan keuangan dana desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan mencakup ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan yaitu sebesar Rp. 38.374.000.00.

5. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang perhubungan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu kegiatan desa yang menyediakan pengelolaan serta pembuatan jaringan/instalasi Kepemudaan dan Olahraga dan penyelenggaraan kepemudaan kampung seperti mengadakan perlombaan olahraga maen voli. Pengunnaan anggaran dana desa untuk bidang Kepemudaan dan Olahraga yaitu sebesar Rp. 12.000.000.00.

3. Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan perangkat Kampung Agusen tahun 2024 bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Agusen yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Bentuk pengawasan langsung berupa mendatangi langsung pada suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pengawasan tidak langsung yaitu mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara penulis yang diperoleh dari informan beserta hasil observasi lapangan. Wawancara yang dilakukan yaitu secara terbuka dimana penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, dilakukan secara mendalam pada objek penelitian.

4.2.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Efektivitas pengelolaan dana desa dapat pula diukur dengan tiga indikator yaitu: tujuan, integrasi dan adaptasi. Kebijakan Publik dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan

(Fund, 2015) mengemukakan ada tiga indikator efektivitas yaitu, pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan yang telah ditetapkan disini dapat dilihat pada dua sisi yaitu tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyaluran dana desa yang demikian besar kepada semua desa dan tujuan-tujuan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah desa.

a. Tujuan Dana Desa dari Indikasi Perencanaan Desa

Pada tahapan perencanaan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan berisi dokumen keputusan tentang apa yang akan dilakukan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketersediaan dokumen disertai dengan ketersediaan indikator kinerja yang memadai hal ini dikarenakan penting dalam membantu pemerintahan desa untuk mengukur efektivitas pemerintahan.

Pada tahapan ini dijelaskan oleh Bapak Ramadan selaku Geucik Kampung Agusen bahwa mendapatkan informasi terdapat desa menyusun rencana pembangunan desa dalam pengelolaan keuangan dana desa sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang jelas. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Geucik Kampung Agusen Bapak Ramadan pada tanggal 16 Januari 2025 menyebutkan bahwa:

‘Rencana pembangunan desa anggaran pendapatan belanja kampung agusen yang pertama yaitu pendapatan yang dimana pendapatan terbagi menjadi dua yang pertama transfer dana desa APBN dan yang kedua alokasi dana kampung APBK pengelolaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa pemerintahan desa melalui musyawarah desa (Musdes) yang dimana pendapatan desa hasilnya dari usaha desa, aset desa dan retribusi kemudian pembelanjaan desa sesuai dengan prioritas desa yang telah disepakati dengan prioritas anggaran umumnya mencakup pembangunan infrastruktur jalan desa, jembatan, pelatihan program ekonomi dan kegiatan sosial’’

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat perencanaan pembangunan dan pendapatan pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kampung Agusen dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pendapatan desa berasal dari dua sumber yaitu transfer dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Negara (APBN) dan alokasi dana kampung. Setelah total anggaran dihitung dan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur jalan desa, jembatan, pelatihan program ekonomi dan kegiatan sosial. Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat secara langsung. Proses tersebut memastikan bahwa prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan desa.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Agusen Bapak M.kasah tanggal 16 Januari 2025 terkait pemerintahan desa mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa bahwa:

“pada pengelolaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa pemerintahan desa melalui musyawarah desa (Musdes) yang dimana pendapatan desa hasilnya dari usaha desa, selanjutnya setelah dapat total anggaran belanja kampung itu yang pertama penggaran pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan ,bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana seperti bantuan langsung tunai, pembiayaan dan bidang pembinaan masyarakat itu semua adalah hasil musyawarah kampung yang diusulkan oleh masyarakat yang dianggarkan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) dalam musyawarah tersebut pendapatan desa dihitung berdasarkan hasil usaha desa dan retribusi, yang kemudian diarahkan untuk pembelanjaan desa sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama. Penggunaan anggran desa umumnya mencakup bidang pelaksanaan pembangunan ,bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana seperti bantuan langsung tunai, pembiayaan dan bidang pembinaan masyarakat. Proses ini memastikan bahwa pengelolaan anggaran desa dilakukan secara terencana dan mengacu pada kebutuhan nyata desa.

b. Pencapaian Tujuan Pemberian Dana Desa

Pemberian dana desa bertujuan untuk kesejahteraan bersama oleh karena itu kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tertuang dalam pengembangan potensi desa seperti pelatihan serta pemberdayaan, posyandu, pemberian bibit tanamanm serta meningkartkan pendidikan untuk membenruk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif serta bertanggungjawab. Berdasarkan wawancara dengan Masyarakat Kampung Agusen Buk Dewi Sartika tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Salah satu pencapain dan pemberian yaitu meningkatkan posyandu, pendidikan dan jalan setapak ke desa kemudian pemberian bibit, mulsa dan blt”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara Kampung Agusen Bapak Selamat pada tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Transparan melalui musyawarah desa (Musdes) kadus melalui musrembangdesa apa apa saj yang diminta oleh masyarakat sesuai prosedur dan peraturan kementerian dan peraturan bupati apa yang ada di APBK siap melaksanakan tugas tugas untuk mengelola dana desa tersebut di APBK tersebut dengan hasil musyawrah masyarakat desa dan musrembangdesa”

Dana desa harus dikelola secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi. Musdes dan musrembang digunakan sebagai forum utama untuk membahas kebutuhan dan perencanaan, pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah dan semua keputusan terkait dana desa dituangkan dalam dokumen APBK sebagai rencana anggaran yang disepakati.

c. Efektivitas berdasarkan Realisasi Anggaran

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Siburian, 2023). Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa pada Kampung Agusen tahun 2022-2023 menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan Desa Dedekadu/Kemdagri. Kepmendagri No 69-.900.327).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 80% sampai dengan 89%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu.

Dana yang didapatkan Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.123.538.720.00. Dana Desa tersebut terbagi beberapa hal, yaitu :

1. Dana Biaya Pengelolaan Pembangunan sebesar Rp. 102.541.000.00.
2. Dana biaya pembinaan kemasyarakatan kampung sebesar Rp. 50.374.000.00.
3. Biaya pemberdayaan masyarakat kampung sebesar Rp. 179.870.000.00.
4. Realisasi belanja Desa pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.083.138.720.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan dana desa pada Kampung Agusen tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{1.083.138.720}{1.123.538.720} \times 100 \% = 96.49 \%$$

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas didapatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kampung Agusen pada Tahun Anggaran 2022 berada dikategori Cukup Efektif dan, karena berada pada tingkat kriteria rasio efektivitasnya pada angka 80-89%. Hal ini sesuai dengan hasil kriteria rasio efektivitas pada tingkat cukup efektif dan yaitu 96.49%.

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Kampung Agusen termasuk dalam kriteria rasio 80% - 89% yaitu cukup efektif dengan rasio 96.49%. Efektivitas Alokasi Dana Desa ini sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat desa Agusen seperti adanya pembangunan perbaikan jalan, penyelenggaraan paud, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, penyelenggaraan pos kesehatan, pembangunan/peningkatan sanitasi pemukiman, pelatihan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat kampung.

Kemudian Dana yang didapatkan Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 961.873.000.00. Dana Desa tersebut terbagi beberapa hal, yaitu :

1. Dana Biaya Pengelolaan Pembangunan sebesar Rp. 157.800.000.00
2. Dana biaya pembinaan kemasyarakatan kampung sebesar Rp. 146.311.000.00
3. . Biaya pemberdayaan masyarakat kampung sebesar Rp. 281.350.000.00
4. Realisasi belanja Desa pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 961.873.000.00.

$$\text{Efisiensi} = \frac{961.873.000.00}{1.201.474.720.00} \times 100 \% = 80,05 \%$$

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Kampung Agusen termasuk dalam kriteria rasio 80% - 89% yaitu cukup efektif dengan rasio 80,05%. Efektivitas Alokasi Dana Desa ini sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat desa Agusen seperti adanya pembangunan perbaikan jalan, penyelenggaraan paud, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, penyelenggaraan pos kesehatan, pembangunan/peningkatan sanitasi pemukiman, pelatihan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat kampung.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala dusun pa15 desa yang menyatakan bahwa:

“Adanya dana desa telah memberikan banyak manfaat bagi kampung, kami telah merasakan sendiri dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh Kampung Agusen seperti halnya perbaikan jalan, perbaikan sanitasi serta adanya paud yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan masyarakat”.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan persepsi masyarakat lain yang merasakan efek dari Alokasi Dana Desa yang sudah di realisasikan oleh desa seperti pernyataan Masyarakat Kampung Agusen yang menyatakan bahwa:

“Ada air bersih yang di danai oleh dana desa seperti pembelian viva pembuatan tabungan air kemudian adanya dibangun balai desa untuk keperluan bermusyawarah, perkumpulan masyarakat kemudian adanya pemberian mulsa dan bibit guna untuk memperbaiki ekonomi petani masyarakat agusen dan terakhir yaitu adanya pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan semua guru nya digaji dari dana desa”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Geucik Kampung Agusen Bapak Ramadan menyebutkan bahwa:

“Dengan adanya dana desa bisa mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran contohnya meningkatkan pendidikan dengan adanya guru paud, guru ngaji, kader posyandu, ketahanan pangan yang diberikan oleh pemerintah desa seperti pengadaan mulsa, semprot Kemudian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) peningkatan PKK dan dll.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana desa digunakan untuk mendukung berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan dan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan komunitas lokal.

1. Intergrasi

Berdasarkan deskripsi tentang komunikasi yang merupakan salah satu variabel terhadap efektifitas program dana desa , pada variabel komunikasi dapat disusun proposisi hasil penelitian yaitu sosialisasi, kejelasan program dan konsisten rencana dan pelaksanaan program. Oleh karena itu konsistensi Pemerintahan dan gencarnya sosialisasi sangat di perlukan untuk kesuksesan program dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geucik Kampung Agusen Bapak Ramadan pada tanggal 16 Januari 2025 menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selalu diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya seperti kegiatan posyandu dimana kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu”.

Hasil pernyataan dari Geucik dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa tidak terlepas dari sosialisasi program kegiatan yang dilakukan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jelas.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala dusun Toa Desa Bapak Muhammaddin tanggal 16 Januari 2025 menyebutkan bahwa:

“Beberapa program kegiatan terkait informasi pengelolaan dana desa salah satunya yaitu adanya baliho yang memuat tentang informasi pengelolaan dana desa untuk apa saja setiap tahunnya. Nah hal ini sebagai bukti bahwa adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Jadi masyarakat dapat melihat langsung penggunaan anggaran dana desa untuk apa saja”.

Komunikasi dapat disusun proposisi hasil penelitian yaitu sosialisasi, kejelasan program dan konsisten rencana dan pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya sosialisasi program dana desa kepada masyarakat Kampung Agusen.

2. Adaptasi

Sumber daya manusia disini bertugas sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa baik dari segi pelayanan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil lapangan menunjukkan bahwa mayoritas sumberdaya aparatur desa di Kampung Agusen

masih tergolong rendah hal ini dikarenakan minimnya lulusan pendidikan sarjana pada aparatur Kampung Agusen. Berdasarkan deskripsi sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang sangat penting terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karenanya sumber daya manusia dapat disusun dengan proposisi rendahnya tingkat pendidikan, serta pengalaman kerja yang masih kurang.

4.2.2 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Nurohman et al., 2019)

Kesejahteraan masyarakat di sini dapat dilihat dari bidang program pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat akan menjadi objek dari peningkatan kemajuan desa itu sendiri. Masyarakat dapat ikut andil dalam membantu berlangsungnya program kegiatan desa agar dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pengelolaan dana desa dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat seperti penulis kutip dari pernyataan Kepala Dusun Uken Kampung Agusen Bapak pada tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari penggunaan anggaran untuk program-program bidang pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintah Kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian bibit, semprot, dan mulsa tepat guna untuk pertanian, pemberdayaan perempuan, serta pembentukan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) yang berguna untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan serta pendampingan wirausaha pemula”.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pengelolaan dana desa telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari program-program kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberdayaan masyarakat seperti pemberian serta pembinaan wirausaha pemula.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Singah Mule desa Bapak Darwin menyebutkan bahwa:

“Salah satu pengelolaan dana desa yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, ada beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Agusen seperti pemberdayaan masyarakat melalui pemberian, pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai keterampilan serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kampung agusen”.

4.3 Kendala-Kendala Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Kendala dalam mengelola dana desa dalam mensejahterakan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil wawancara langsung dengan pemerintah Kampung Agusen selaku Operator Keuangan Desa yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan dana desa. kendala-kendala dalam pengelolaan dana desa yang terdiri dari beberapa aspek seperti kualitas sumberdaya manusia terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana.

1. Perekonomian Masyarakat

Hasil wawancara langsung dengan Operator Kampung Agusen Bapak Bintang tanggal 16 Januari 2025 menyebutkan bahwa:

“Setiap tahun diadakan seperti contohnya di tahun 2023 ada pengadaan mulsa, mesin babat rumput, bibit dan dll. Kendala yang dihadapi yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya peningkatan ekonomi masyarakat masih belum bisa diberikan secara lengkap contohnya pemberian mulsa dan bibit tidak dibagikan secara bersamaan. namun itu setiap tahunnya itu semua sudah di atur oleh pemerintah kabupaten sehingga memang tidak bisa mencukupi untuk pengadaan secara bersamaan”.

2. Pelayanan Masyarakat

“adapun kendala dan hambatan dalam kesejahteraan masyarakat yaitu pelayanan masyarakat terkait pelayanan masyarakat masih kurang dikarenakan aparatur desa atau staf pemerintahan kampung agusen masih minim pengetahuan

yang pengoprasian prangkat lunak seperti komputer sehingga pelayanan masyarakat masih sangat minim atau masih kurang”.

Adapun wawancara langsung dengan tokoh masyarakat Kampung Agusen pada tanggal 22 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Saya lihat dari segi pengelolaan dana desa masih terdapat pengalokasian dana desa yang belum maksimal, seperti yang saya ketahui bahwa pendidikan rata-rata aparatur desa kurang memadai dalam memahami tentang pembangunan desa. oleh karena itu saya harapkan agar ada peningkatan sumberdaya manusia aparatur kampung supaya kedepannya ada penerus untuk memperbaiki sistem di pemerintah kampung”.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat/kendala dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Agusen yaitu sumberdaya manusia yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi baik dari segi kualitas pendidikan maupun dari segi pengalaman kerja yang dimiliki aparatur Kampung Agusen.

3. Penggunaan Anggaran Terbatas

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD. Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa (Kementerian keuangan, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geucik Kampung Agusen Bapak Ramadan tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Banyak nya usulan masyarakat tidak tertampung di APBdes karena dana terbatas seperti bantuan Blt sehingga masyarakat komplain karena tidak dapat bantuan”

4. Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geucik Kampung Agusen Bapak Ramadan tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Adapun kendala tentang pembangunan dana desa ditahun tahun sebelumnya tidak bisa membangun karena covid namun di alihkan ke pemberdayaan masyarakat selanjutnya kendala sekarang yang dialami adalah pembangunan dari dana desa terkendala karena masyarakat menguyusulkan pembukaan jalan untuk jalan ke kebun masyarakat yang jalan nya itu di kawasan taman gunung lauser dan hutang lindung sehingga pemerintah desa tidak berani

membangun jalan tersebut dari kendala tersebut yaitu keinginan masyarakat bertentangan pada peraturan yang ada ”.

Hasil penelitian (Sumarni, n.d. 2015) menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan program dana desa diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Anggaran dana desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues telah menunjukkan efektivitas dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan dana yang menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan. Selain itu, terdapat hambatan dalam pembangunan infrastruktur akibat regulasi lingkungan yang membatasi penggunaan lahan tertentu. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan lemahnya pengawasan.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Agusen, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dana desa.
2. Optimalisasi alokasi dana desa dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Pengembangan kerjasama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta, untuk mendukung program-program pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). 済無No Title No Title No Title. 3(2), 1–23.
- Aenaya Fitriyanti, Eni Indriani, & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43–59. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.184>
- Berliana, N. (2021). Landasan Teori ادبج. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 18.
- danim 2004:119. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 48–73.
- Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 88–94. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.60518>
- Enita Puspita Sari, M., & Ayu Pratiwi, D. (2018). Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137–152.
- Fund, V. (2015). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung) Oleh : Dewi Nurmalasari , Endang Irawan Supriyadi Abstrak Pendahuluan Dana Desa yang bersumber ditransfer melalui AP. 2, 64–74.*
- Hayuni Putri, O., & Zasriati, M. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 36. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1820>
- Hidayati, R. S., Yuliarti, N. C., & Halim, M. (2023). Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(2). <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i2.16893>
- Jumiaty, N. (2023). *Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8(April).*
- Kartika, T. R., Nengseh, R. R., & Febriana, F. D. (2020). BAGAIMANA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN? (Studi pada Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban). *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v6i1.2015>
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 187. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Khoir, M. 2024. (n.d.). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. 201–215.*
- Kus, K. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di

- Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25–37. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.139>
- M, R., Hasiah, H., & Azmi, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(2), 99–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.99-109>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (n.d.). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan*.
- Marcelleno, M., Mukaromah, S., Azzahra Maharani Safitri, N., & Imanuel, L. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 62–74. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.764>
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35829/magisma.v7i1.38>
- Pendidikan, J., Hukum, P., & Vol, I. (2015). *PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA (Studi Kasus Konflik Desa Kaligondo Banyuwangi)* Sugiyono Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung. 7(1), 169–188.
- Pratama, D., Lestari, P., & Pratiwi, U. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kabupaten Banyumas Bagiantimur). *Proceeding of International Students Conference on Accounting and Business*, 1(1).
- Rosiana Alia Ahsan, & Mas Rasmini. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Mekargalih Tahun 2023. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(9), 4090–4111. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.4253>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian, edisi 6 buku 1*.
- Siburian, R. A. G. (2023). Tinjauan Realisasi Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karawang Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 2121–2127. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11276%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/11276/8677>
- Soleh, A., Susanto, F., & Susanti, R. (2017). Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 114–125. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.380>
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Sugiman*, 7(1), 84–85.
- Sumarni, M. (n.d.2015). *Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat*. 77–90.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Syawie, M., & Sitepu, H. (1945). *KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN: SEBUAH KAJIAN KONSEP (Poverty and welfare: a study of the concept)*. 17(01), 29–35.

- Tola, D., & Adrianus, J. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1–7.
- Turere, R. S. I., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Efektivitas Dana Desa (Dd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(6), 96–113. <https://doi.org/10.35794/jpekd.20564.19.6.2018>
- Wiwik Lestari, Dyah Palupiningtyas, Dyan Triana Putra, Septa Intiar, & Umar Abdul Jabbar. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(3), 372–378. <https://doi.org/10.55606/jempper.v1i3.971>
- Yola, L. Y. F. 2023. (2023). Analisis Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Sambeng Tahun 2017-2021. *Journal of Economic and Social Empowerment*, 3(1), 35–46. <https://doi.org/10.22219/joesment.v3i1.21212>
- (LPJ Keuangan Desa Dedekadu/Kemdagri. Kepmendagri No 69-.900.327).

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH KAMPUNG AGUSAN TAHUN ANGGARAN 2022				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	239.873.720,00	239.873.720,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	239.873.720,00	239.873.720,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	239.873.720,00	239.873.720,00	0,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>239.873.720,00</u>	<u>239.873.720,00</u>	<u>0,00</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>239.873.720,00</u>	<u>239.873.720,00</u>	<u>0,00</u>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>29.119.680,00</i>	<i>29.119.680,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	129.293.040,00	129.293.040,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	129.293.040,00	129.293.040,00	0,00
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>129.293.040,00</i>	<i>129.293.040,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	129.293.040,00	129.293.040,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	30.435.000,00	30.435.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.435.000,00	30.435.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>27.435.000,00</i>	<i>27.435.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.945.000,00	10.945.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	<i>47.400.000,00</i>	<i>47.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	3.626.000,00	3.626.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.626.000,00	3.626.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>3.626.000,00</i>	<i>3.626.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	3.626.000,00	3.626.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	239.873.720,00	239.873.720,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

AGUSEN, 16 December 2024



PENGULU

RAMADAN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH KAMPUNG AGUSAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	883.665.000,00	883.665.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	883.665.000,00	883.665.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	883.665.000,00	883.665.000,00	0,00
5.	BELANJA			
<u>01</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>96.813.000,00</u>	<u>96.813.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>01.01</u>	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>38.123.000,00</u>	<u>38.123.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	16.103.000,00	16.103.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.103.000,00	16.103.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>12.803.000,00</i>	<i>12.803.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	12.803.000,00	12.803.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>3.270.000,00</i>	<i>3.270.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>750.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00
<u>01.03</u>	<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik d</u>	<u>58.690.000,00</u>	<u>58.690.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	58.690.000,00	58.690.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.690.000,00	58.690.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pe	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>22.690.000,00</i>	<i>22.690.000,00</i>	<i>0,00</i>

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>102.541.000,00</u>	<u>102.541.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>56.550.000,00</u>	<u>56.550.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>56.550.000,00</i>	<i>56.550.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00
02.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>36.391.000,00</u>	<u>36.391.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	36.391.000,00	36.391.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.391.000,00	36.391.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>17.041.000,00</i>	<i>17.041.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	14.541.000,00	14.541.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>19.350.000,00</i>	<i>19.350.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
02.03	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>9.600.000,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>9.600.000,00</i>	<i>9.600.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
03	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.374.000,00</u>	<u>50.374.000,00</u>	<u>0,00</u>
03.01	<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind</u>	<u>38.374.000,00</u>	<u>38.374.000,00</u>	<u>0,00</u>
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindu	8.374.000,00	8.374.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.374.000,00	8.374.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.470.000,00</i>	<i>1.470.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	670.000,00	670.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>1.904.000,00</i>	<i>1.904.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00
5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
03.03	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Ti	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	179.870.000,00	179.870.000,00	0,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	179.870.000,00	179.870.000,00	0,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/p	176.870.000,00	176.870.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	175.970.000,00	175.970.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	175.970.000,00	175.970.000,00	0,00
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/	175.970.000,00	175.970.000,00	0,00
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat La	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	414.667.000,00	414.667.000,00	0,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	52.925.000,00	52.925.000,00	0,00
05.01.00.	Penanggulangan Bencana	52.925.000,00	52.925.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.925.000,00	52.925.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	52.925.000,00	52.925.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	52.925.000,00	52.925.000,00	0,00
05.02	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.342.000,00	5.342.000,00	0,00
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	5.342.000,00	5.342.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.342.000,00	5.342.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	5.342.000,00	5.342.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	5.342.000,00	5.342.000,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	356.400.000,00	356.400.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	356.400.000,00	356.400.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	356.400.000,00	356.400.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	356.400.000,00	356.400.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	356.400.000,00	356.400.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	844.265.000,00	844.265.000,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(39.400.000,00)	(39.400.000,00)	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

AGUSEN, 16 December 2024

 **PENGULU**
[Signature]
RAMADAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH KAMPUNG AGUSAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana :

ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	239.601.720,00	239.601.720,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	239.601.720,00	239.601.720,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	239.601.720,00	239.601.720,00	0,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>235.020.720,00</u>	<u>235.020.720,00</u>	<u>0,00</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>214.062.720,00</u>	<u>214.062.720,00</u>	<u>0,00</u>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>29.119.680,00</i>	<i>29.119.680,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	129.293.040,00	129.293.040,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	129.293.040,00	129.293.040,00	0,00
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>129.293.040,00</i>	<i>129.293.040,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	129.293.040,00	129.293.040,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>5.250.000,00</i>	<i>5.250.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	<i>47.400.000,00</i>	<i>47.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
01.02	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>14.163.000,00</u>	<u>14.163.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	14.163.000,00	14.163.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.163.000,00	14.163.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>14.163.000,00</i>	<i>14.163.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	14.163.000,00	14.163.000,00	0,00
01.03	<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik d</u>	<u>6.795.000,00</u>	<u>6.795.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.595.000,00</i>	<i>2.595.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	239.601.720,00	239.601.720,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

AGUSEN, 16 December 2024


PENGULU

RAMADAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH KAMPUNG AGUSAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	961.873.000,00	961.873.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	961.873.000,00	961.873.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	961.873.000,00	961.873.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>149.461.190,00</u>	<u>149.461.190,00</u>	<u>0,00</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>95.121.190,00</u>	<u>95.121.190,00</u>	<u>0,00</u>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>33.400.000,00</i>	<i>33.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	10.215.000,00	10.215.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.215.000,00	10.215.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>5.565.000,00</i>	<i>5.565.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>4.650.000,00</i>	<i>4.650.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumb	28.856.190,00	28.856.190,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.856.190,00	28.856.190,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.416.190,00	6.416.190,00	0,00
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	6.416.190,00	6.416.190,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
01.03	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik d	54.340.000,00	54.340.000,00	0,00
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	54.340.000,00	54.340.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.340.000,00	54.340.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	68.250.000,00	68.250.000,00	0,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	68.250.000,00	68.250.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.250.000,00	68.250.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	68.250.000,00	68.250.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	77.550.000,00	77.550.000,00	0,00
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	77.550.000,00	77.550.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.550.000,00	77.550.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	57.450.000,00	57.450.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	146.311.000,00	146.311.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
03.01	<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind</u>	<u>32.025.000,00</u>	<u>32.025.000,00</u>	<u>0,00</u>
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. H	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>8.525.000,00</i>	<i>8.525.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
03.03	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>14.900.000,00</u>	<u>14.900.000,00</u>	<u>0,00</u>
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Ti	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>14.150.000,00</i>	<i>14.150.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>750.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00
03.04	<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>99.386.000,00</u>	<u>99.386.000,00</u>	<u>0,00</u>
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>43.240.000,00</i>	<i>43.240.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	42.520.000,00	42.520.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>11.500.000,00</i>	<i>11.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	<i>16.260.000,00</i>	<i>16.260.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	16.260.000,00	16.260.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>9.070.000,00</i>	<i>9.070.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	830.000,00	830.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	100.000,00	100.000,00	0,00
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	14.966.000,00	14.966.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.966.000,00	14.966.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.966.000,00	8.966.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	156.000,00	156.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	281.350.000,00	281.350.000,00	0,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	281.350.000,00	281.350.000,00	0,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/p	281.350.000,00	281.350.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.350.000,00	281.350.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	166.450.810,00	166.450.810,00	0,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.850.810,00	18.850.810,00	0,00
05.01.00.	Penanggulangan Bencana	18.850.810,00	18.850.810,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.850.810,00	18.850.810,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	18.850.810,00	18.850.810,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	18.850.810,00	18.850.810,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		901.373.000,00	901.373.000,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		60.500.000,00	60.500.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(60.500.000,00)	(60.500.000,00)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

AGUSEN, 16 December 2024



PENGULU

RAMADAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

	Fokus Pertanyaan	Daftar Pernyataan
1	Pengelolaan Dana Desa a. Pengelolaan Dana Desa b. Pelaksanaan Dana Desa c. Pengawasan	1. Bagaimana pemerintah desa mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa? 2. Bagaimana pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa? 3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan APBD? 4. Apakah dengan adanya penggunaan dana desa telah meningkatkan pendapatan masyarakat? 5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa?
2	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	6. Bagaimana desa dalam mencapai tujuan dari dana desa? 7. Apa saja pencapaian dari pemberian dana desa? 8. Apakah dengan adanya dana desa telah memberikan perubahan yang baik bagi kampung agusen? 9. Bagaimana pemerintah desa mengevaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan fisik dan non fisik? 10. Apa contoh keberhasilan yang telah dicapai melalui penggunaan dana desa?
3	Kendala Pengelolaan Dana Desa	11. Apa dalam mengelola dana desa terdapat hambatan? 12. Apa hambatan/kendala pengelolaan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat?

DOKUMENTASI

